

Upaya Peningkatan Pembangunan Desa di Bidang Sumber Daya Manusia Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Winda Pangestuti

Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

wepekj10@gmail.com

ABSTRACT

The existence of the village is recognized by the Indonesian government and even the village existed before the Unitary State of the Republic of Indonesia was formed. In Law Number 6 of 2014 concerning Villages, efforts to reform policies regarding villages are explained. In this case the village government and village communities are given more authority to be involved in government activities. At least the community is also given the authority to recognize rights of origin (recognizes), determine local-scale authority and make decisions locally for the benefit of the village community (subsidiarity), diversity, togetherness, mutual cooperation, kinship, deliberation, democracy, independence, participation, equality, empowerment and sustainability. With good quality human resources, policies will be created that will be able to answer all village problems. On the other hand, if the village community has good quality human resources, it will certainly greatly assist the village government in making policies related to regulations, work programs or government processes in the village. In this research there are several problems, namely: 1. What are the Village Government's Efforts to Improve Human Resources in Gedongan Village?, 2. What are the Obstacles Experienced by the Village Government in Implementing Efforts to Improve Human Resources in Gedongan Village, 3. What are the Solutions Taken by the Village Government to Overcome Obstacles in Implementing Efforts to Improve Human Resources in Gedongan Village to Improve Village Development. The research method used is legal research conducted empirically, which is a legal study of the legal cultural behavior of the community and law enforcement officials by collecting and analyzing data sources from interviews, field observations in Gedongan Village, Baki District, Sukoharjo Regency, as well as data from other literature studies.

Keywords: Human Resources, Community Empowerment, Village Government.

ABSTRAK

Keberadaan desa dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia cukup istimewa. Keberadaan Desa diakui oleh pemerintah Indonesia bahkan desa sudah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan upaya reformasi kebijakan tentang desa. Dalam hal ini pemerintah desa dan masyarakat desa diberikan lebih banyak wewenang untuk terlibat dalam kegiatan pemerintahan. Setidaknya masyarakat turut diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (*recognizes*), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (*subsidiarity*), keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik maka akan tercipta kebijakan yang nanti nya mampu menjawab segala permasalahan-permasalahan desa. Di sisi lain, apabila masyarakat desa memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik tentu akan sangat membantu pemerintah desa dalam membuat kebijakan terkait peraturan, program kerja ataupun proses pemerintahan di desa. Dalam penelitian ini terdapat beberapa permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana Upaya Pemerintah Desa Dalam

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Desa Gedongan?, 2. Apa Hambatan Yang Dialami Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia Desa Gedongan, 3. Bagaimana Solusi Yang Diambil Pemerintah Desa Guna Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia Desa Gedongan Guna Meningkatkan Pembangunan Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang dilakukan secara empiris, merupakan kajian hukum tentang perilaku budaya hukum dari masyarakat maupun aparat penegak hukum dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber data dari hasil wawancara, observasi lapangan di Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, serta data dari studi kepustakaan lainnya.

Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keberadaan desa dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia cukup istimewa. Desa sendiri diakui oleh pemerintah Indonesia bahkan desa sudah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Ditinjau melalui konstruksi hukum, desa diakui sebagai “susunan asli yang memiliki hak asal usul” sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 maka dapat dikatakan bahwa esensi dari Pasal tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap apa yang disebut “otonomi desa”.¹

Eksistensi desa dalam ketatanegaraan Republik Indonesia dapat dilihat melalui upaya pemerintah yang secara khusus memberikan kepastian hukum bagi desa dengan dibuat dan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terdapat 3 (tiga) poin menarik dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pertama, Undang-Undang tentang desa ini lahir lebih dahulu dibandingkan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kedua, lahirnya Undang-Undang tentang desa yang baru ini merefleksikan semangat dan penghargaan terhadap desa atau yang disebut dengan nama lain, yang diakui telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Ketiga, keberagaman karakteristik dan jenis Desa, meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Meninjau lebih dalam terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terlihat jelas upaya reformasi kebijakan tentang desa. Dalam hal ini pemerintah desa dan masyarakat desa diberikan lebih banyak wewenang untuk terlibat dalam kegiatan pemerintahan. Setidaknya masyarakat turut diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (*recognizes*), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.²

Adapun berbagai upaya pengaturan desa tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan daripada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

¹ Yustisia. “Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa”. 2015. Artikel dalam “Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro”. No. 2. Vol. 4. Mei-Agustus, hal. 372.

² Abdul Fatah Fanani et.al. “Analisis Undang-Undang Desa”. 2019. Artikel dalam “Jurnal Dialektika”. No. 1. Vol. 4. Februari, hal. 2.

Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat desa adalah mewujudkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan dan desa sebagai subyek hukum yang berwewenang mendayagunakan keuangan dan aset desa.³

Pemberdayaan sumber daya manusia guna menunjang percepatan pembangunan desa secara berkelanjutan telah diupayakan oleh hampir sebagian besar desa di Indonesia sebagai perwujudan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tanpa terkecuali Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi acuan pemerintah desa untuk mengupayakan percepatan pembangunan desa dengan memprioritaskan pada upaya pemberdayaan masyarakat desa dengan mempertimbangkan potensi alam dan lingkungan di Desa Gedongan. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat tentu menemui berbagai tantangan baik yang berasal dari intern ataupun ekstern dalam praktik nya sehingga berpotensi menjadi hambatan percepatan pembangunan desa. Kemampuan pemerintah desa dalam mengatasi hambatan yang terjadi akan menjadi tolak ukur keberhasilan desa untuk mewujudkan cita-cita daripada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni mewujudkan desa yang mandiri, maju, bergotong-royong, musyawarah dan demokrasi.

2. Rumusan Masalah

Dari pembahasan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan, sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo?
- b. Apa hambatan terbesar pemerintah desa dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo?
- c. Bagaimana solusi yang diambil pemerintah desa untuk mengatasi hambatan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut:

- a. Guna mengetahui upaya pemerintah desa dalam meningkatkan sumberdaya manusia melalui pemberdayaan masyarakat Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.
- b. Guna mengetahui hambatan terbesar apa yang dialami pemerintah desa dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.
- c. Guna mengetahui solusi apa yang diambil pemerintah desa dalam mengatasi hambatan upaya meningkatkan sumberdaya manusia Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan yang dapat diambil. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis,

³ Jurnal Desa. "Pengertian Desa". Tersedia di: [Pengertian Desa | Jurnal desa](#), diakses pada 23/05/2023 pukul 01:41 wib.

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu pada Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur tentang reformasi peran desa dengan menitik berat kan pada peraturan yang mengatur kewenangan desa dalam upaya pemanfaatan sumber daya manusia guna mempercepat pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya pada Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.
 - b. Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan penulis serta pihak lain yang berkaitan dengan upaya peningkatan sumber daya manusia guna mempercepat pembangunan desa apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.
 - c. Hasil penelitian ini di kemudian hari dapat bermanfaat bagi penelitian dengan topik bahasan serupa.
2. Manfaat Praktis,
- a. Hasil penelitian ini dapat membantu penulis untuk memahami implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam bidang pembangunan desa melalui upaya meningkatkan sumber daya manusia.
 - b. Memberikan pengetahuan pada pembaca dan masyarakat secara umum serta para pihak yang berkepentingan dalam bidang serupa.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prinsip dasar tentang metode riset yang diterapkan dalam proses penelitian.⁴ Sebuah metode riset sejati nya adalah sebuah daftar tata cara dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Sehingga lewat metode ini para peneliti bisa menyusun tahapan penelitian dengan baik dan benar.⁵

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dalam postur empirisnya bertujuan untuk mengemukakan fakta dunia yang nyata dan pasti atau fungsi sosial objektif yang operasinya [dapat] dilihat hukum itu sendiri', dan berusaha menggunakan pengetahuan empiris dunia ini sebagai dasar yang tepat untuk merancang, menafsirkan, menerapkan dan mengkritisi hukum.⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif, dilakukan berdasarkan fakta di lapangan yang kemudian dianalisis sehingga memberikan sebuah gambaran kondisi lapangan yang terjadi pada pemerintahan Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo dalam upaya pembangunan desa melalui bidang sumber daya manusia ditinjau dari segi hukum, yakni Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Data penelitian ini menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer, Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara di lapangan, observasi, dan dokumen pendukung yang didapat langsung dari lokasi penelitian.

⁴ Anonim. "Pentingnya Mengetahui Tujuan Metodologi Tujuan Metodologi Penelitian". [Pentingnya Mengetahui Tujuan Metodologi Penelitian - Lembaga Training, Pelatihan Yogyakarta \(pilarteknotama.co.id\)](#). diakses pada 11/07/2023 pukul 07:02 wib.

⁵ Salmaa. "Metodologi Penelitian: Pengertian, Manfaat, Jenis", Contoh. [Metodologi Penelitian: Pengertian, Manfaat, Jenis, Contoh \(penerbitdeependublish.com\)](#). Diakses pada 11/0/2023 pukul 07:12 wib.

⁶David Tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum". 2021. Artikel. "Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial". No. 8. Vol. 8. hal. 2469.

2. Sumber Data Sekunder, merupakan bahan hukum yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain "menambah nilai" pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur primer.⁷ Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, terutama nya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun sumber data sekunder lain, yakni sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa.
 - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Sumber Data Tersier, merupakan sumber-sumber yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan sekunder dan bahan primer yang meliputi kamus, ensiklopedi dan sumber-sumber sejenis yang diakses dari internet.⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Desa Gedongan

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan sumber daya manusia di Desa Gedongan, antara lain:

a. Menyusun dan Menetapkan Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)

RPJM dan RKP Desa Gedongan dibuat dan disusun dengan seluruh proses pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara teknis diatur menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Yang secara khusus membahas upaya peningkatan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya manusia, atau pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gedongan

Berdasarkan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagai mana diatur dalam Pemendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Kebijakan pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 6 (enam) tahun ke depan meliputi 4 (empat) bidang mendasar, yaitu:

- a) Bidang penyelenggara pemerintah desa,
- b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa,
- c) Bidang Pembinaan kemasyarakatan,
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat.

2) RKP Desa Gedongan

Pada bab IV Arah Kebijakan Pembangunan Desa, bagian A maka dijabarkan sebagai berikut:

Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

a) Sub Bidang Pertanian/Peternakan

- (1) Pelatihan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Perternakan.

⁷ Nabilah Solehah Heryana. "Studi Perbandingan Antara Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Terhadap Ahli Waris Khuntsa (Kelamin Ganda)". 2019. Skripsi. Jakarta: Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, hal. 71.

⁸ *Ibid*, hal. 72.

- b) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - (1) Pelatihan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD.
- c) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - (1) Sosialisasi KDRT,
 - (2) Pelatihan Kelompok Wanita Tani.
- d) Sub Bidang Koperasi dan UMKM
 - (1) Pelatihan manajemen UMKM.
- e) Dukungan Penanaman Modal
 - (1) Pembentukan BUMDes.
 - (2) Pelatihan BUMDes.

b. Pemberdayaan Masyarakat Implementasi RPJM dan RKP Tahun Anggaran 2022-2023

Pemberdayaan masyarakat Desa Gedongan dalam rangka implementasi RPJM dan RKP Desa Gedongan dalam bidang pemberdayaan masyarakat digolongkan sebagai berikut:

1) Bimtek/Pelatihan

Bimbingan teknis, atau yang sering disingkat dengan Bimtek adalah sebuah pelatihan, layanan bimbingan, atau penyuluhan yang diadakan guna meningkatkan kemampuan tertentu, kualitas sumber daya manusia, atau melatih tenaga kerja menjadi lebih kompeten. Bimtek juga terkadang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam sebuah instansi perusahaan. Bimbingan teknis biasanya diadakan oleh suatu instansi pemerintah maupun swasta guna meningkatkan sumber daya manusia, atau memberi pelatihan guna meningkatkan kompetensi manusia.⁹

2) Sosialisasi

Sosialisasi ini diadakan oleh pengurus PKK Desa Gedongan di Balai Desa Gedongan dengan sasaran pasangan muda-mudi yang baru menikah baik laki-laki dan perempuan. Tujuan dari sosialisasi ini adalah memberikan edukasi kepada pasangan yang baru menikah tentang bahaya melampiaskan emosi melalui kekerasan. Sosialisasi ini juga menjadi ajang pencegahan tindak pidana KDRT. Harapan dari sosialisasi ini mampu meningkatkan kesadaran pasangan muda-mudi akan pentingnya menghargai dan menjaga satu sama lain, pengendalian emosi dan metode mediasi yang baik serta pola komunikasi yang baik juga ikut disuarakan dalam sosialisasi ini

3) Pembentukan BUMDes

Pembentukan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) adalah salah satu bentuk cara pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian desa dengan memanfaatkan potensi desa guna meningkatkan kesejahteraan warga. Adanya BUMDes ini bertujuan untuk menguatkan lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai jenis ragam potensi. Langkah yang diambil pemerintah desa saat ini baru pada tahap sosialisasi kepada masyarakat dan pemetaan potensi untuk membuka ruang partisipasi seluas mungkin bagi masyarakat desa.

⁹ Admin. *Pengertian dan Tujuan Bimbingan Teknis (Bimtek)*. <https://diklatnasional.com/artikel-bimtek/pengertian-bimbingan-teknis-bimtek>. Diakses pada 22/07/2023 pukul 07:21 wib.

c. Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Berbagai Bidang Desa Gedongan

Berdasarkan upaya pemberdayaan masyarakat juga berhubungan langsung dengan bidang-bidang dasar yakni, sebagai berikut:

1) Bidang Pendidikan

Upaya peningkatan sumber daya manusia bidang pendidikan adalah pemberantas buta aksara dengan target sasaran para warga yang tidak sekolah ataupun yang tidak tepat sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh warga desa sendiri yang di ketuai oleh ketua RT (Rukun Tetangga) setempat dibantu pemuda karang taruna dan tenaga pendidik dari anak-anak KKN atau relawan dengan tujuan untuk mengajarkan cara baca dan tulis pada warga buta aksara yang kemudian akan diberi sertifikat yang dikeluarkan desa sebagai bentuk apresiasi pada warga yang telah berhasil membaca dan menulis.

2) Bidang Kesehatan

Upaya dalam bidang kesehatan dengan mengadakan kegiatan memilah sampah untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan terhindar dari penyakit yang muncul akibat permasalahan sampah. Terdapat berbagai sosialisasi terkait kesehatan mental, kesehatan organ reproduksi. Selain itu desa bersama bidan desa dan ibu-ibu Penggerak PKK Desa Gedongan juga mengadakan kegiatan Pelatihan Pertolongan Pertama pada tiap kader posyandu balita dan posyandu lansia apabila terjadi hal-hal yang memerlukan pertolongan pertama dan hasil dari pelatihan ini akan diterapkan oleh para kader posyandu balita dan lansia sehingga para kader bias siap tanggap saat kondisi seperti di atas terjadi mereka telah mengetahui langkah pertama yang harus dilakukan dengan benar.

3) Bidang Keagamaan

Upaya peningkatan sumber daya manusia dalam bidang keagamaan adalah dengan mengadakan TPA dan Sekolah Minggu pada anak-anak Desa Gedongan yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Gedongan. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan hal ini dihadapkan warga Desa Gedongan memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4) Bidang Ekonomi

Upaya peningkatan sumber daya manusia di bidang ekonomi adalah dengan melakukan pelatihan terkait manajemen UMKM Desa Gedongan. Selain itu, pemerintah secara rutin mengadakan pelatihan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Sukoharjo dengan kuota 15-20 orang yang dilakukan 2 (dua) kali selama setahun. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh warga masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dan yang belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan desa sebelumnya.

2. Hambatan Yang Dialami Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia Desa Gedongan

Beberapa hambatan berasal dari faktor eksternal maupun internal Desa Gedongan dan hambatan ini cukup serius sehingga harus dipaparkan bentuk hambatan yang dialami pemerintah desa agar mampu menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan ini. Berikut beberapa hambatan yang dialami oleh Pemerintah Desa Gedongan terkait upaya peningkatan sumber daya manusia Desa Gedongan, sebagai berikut:

a. Hambatan berdasarkan faktor eksternal

Beberapa bentuk hambatan berdasarkan faktor eksternal Desa Gedongan sebagai berikut:

1) Percepatan Globalisasi

Percepatan globalisasi membuat arah upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia semakin beragam diberbagai bidang sehingga tantangan ini menjadi faktor hambatan terbesar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan globalisasi

2) Motivasi dan Apresiasi Pemerintah Daerah

Upaya pembangunan desa melalui bidang sumber daya manusia yang dilakukan Desa Gedongan cenderung minim apresiasi dari Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten sehingga motivasi desa tidak berjalan secara maksimal.

b. Hambatan berdasarkan faktor internal

Adapun beberapa hambatan berdasarkan faktor internal Desa Gedongan dipaparkan sebagai berikut:

1) Dari Faktor Aparatur Desa

a) Kurangnya Informasi dan Komunikasi

Hambatan upaya peningkatan sumber daya manusia di bidang pemberdayaan masyarakat mengalami kendala akibat kurangnya komunikasi dari perangkat desa kepada masyarakat sehingga penyampaian informasi menjadi terhambat bahkan tidak tersampaikan dengan baik.

b) Kurangnya Layanan Masyarakat

Hal ini mengakibatkan beberapa keluhan dan kendala yang ada dalam masyarakat tidak direspon dengan cepat atau bahkan tidak direspon dengan tepat. Kurangnya pelayanan masyarakat ini juga menunjukkan masih kurangnya kualitas sumber daya manusia aparatur desa.

2) Dari Faktor Masyarakat

a) Kesadaran Masyarakat Yang Masih Kurang

Hambatan peningkatan sumber daya manusia juga berasal dari masyarakat itu sendiri. Pada kasus Desa Gedongan, kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas diri melalui berbagai bidang masih sangat kurang. Bahkan beberapa merasa tidak terlalu perlu melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat karena berpendapat bahwa sudah berusia tua atau tidak mampu mengikuti perkembangan dan jalannya kegiatan karena faktor gaptek.

b) Keberagaman Masyarakat

Tidak jarang masyarakat memiliki pandangan dan arah tujuan berbeda sehingga tujuan daripada pemberdayaan masyarakat tidak dapat terlaksanakan dengan baik. Keberagaman ini menjadi tantangan yang cukup sering ditemui di dalam pelaksanaan upaya peningkatan sumber daya manusia di bidang pemberdayaan masyarakat Desa Gedongan.

3. Solusi Yang Diambil Pemerintah Desa Guna Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia Desa Gedongan Guna Meningkatkan Pembangunan Desa

Berbagai upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mempercepat pembangunan desa tentu dalam penerapannya untuk mendorong pemerintah Desa Gedongan untuk mampu menjawab setiap masalah dan problematika. Pemerintah desa juga dituntut untuk memberikan inovasi serta langkah pencegahan agar hambatan-hambatan serupa tidak muncul lagi dikemudian hari. Adapun langkah yang di ambil pemerintah desa dalam menjawab persoalan hambatan pelaksanaan upaya peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Gedongan sebagai berikut:

a. Transparansi Informasi

Kurangnya komunikasi yang mengakibatkan terhambatnya penyampaian informasi kepada masyarakat menjadikan pemerintah Desa Gedongan lebih teliti lagi terhadap penyampaian informasi. Beberapa kegiatan desa diinformasikan melalui berbagai media. Misalnya melalui penempelan pamflet di papan pengumuman Balai Desa, rumah Ketua Dusun, Ketua RW dan Ketua RT serta di tempat umum seperti tempat ibadah, sekolah, pos ronda dan warung. Selain itu tidak jarang pemerintah Desa Gedongan memberikan pengumuman dengan berkeliling desa menggunakan kendaraan dan pengeras suara untuk memberikan informasi kegiatan tertentu kepada masyarakat.

b. Musyawarah

Musyawarah adalah keluar jalan yang sering diambil sebagai solusi dari berbagai masalah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang bermasalah. Tentu tujuan musyawarah ini untuk mencapai mufakat dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan. Setiap pendapat yang masuk ditampung untuk kemudian ditentukan mana yang dapat disepakati bersama. Hal ini cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang cukup baik.

c. Pendekatan Personal

Langkah selanjutnya apabila musyawarah tidak mufakat ataupun terdapat beberapa warga yang tidak memiliki kesadaran terhadap suatu kegiatan yang sedang diupayakan pemerintah desa adalah dengan cara pendekatan personal. Pendekatan personal ini dimaksud untuk mendengarkan aspirasi dan kendala apa yang dialami masyarakat sehingga dapat dicari solusi. Hal ini dilakukan untuk merangkul masyarakat untuk turut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tanpa ada rasa terdiskriminasi.

d. Pemaksaan

Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh pemerintah Desa Gedongan adalah pemaksaan. Pemaksaan dalam hal ini dapat diartikan sebagai bentuk ketegasan pemerintah desa untuk menjamin kesuksesan daripada kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, namun apabila tetap tidak berhasil maka pemerintah desa memberikan teguran, peringatan dan tidak jarang terdapat denda bagi masyarakat yang tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa Gedongan dan masyarakat menginginkan upaya peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa Gedongan dan masyarakat berharap dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa Gedongan turut meningkat.

- b. Hambatan dalam pelaksanaan peningkatan SDM Desa Gedongan berasal dari faktor Eksternal berupa globalisasi, yang memberikan perubahan dengan sangat cepat menjadikan tantangan besar bagi pemerintah Desa Gedongan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, dan kurangnya apresiasi dari Pemerintah Kecamatan maupun dari Pemerintah Kabupaten sehingga motivasi Desa tidak berjalan dengan maksimal. Sedangkan dari faktor internal berasal dari aparat desa, karena penyampaian informasi maupun pelayanan kepada masyarakat tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan faktor dari kurangnya kesadaran dari masyarakat maupun perbedaan pandangan serta tujuan masyarakat membuat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tidak terlaksana dengan baik.
- c. Solusi yang diberikan pemerintah Desa Gedongan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan peningkatan SDM Desa Gedongan dengan cara berkeliling Desa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk mencapai mufakat dengan prinsip kekeluargaan, pemerintah Desa melakukan pendekatan personal dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan kendala yang dialami masyarakat dan melakukan pemaksaan yang diartikan sebagai bentuk ketegasan pemerintah Desa agar masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan berjalan dengan sukses.

2. Saran

Adapun saran yang penulis berikan terkait uraian dan analisis yang penulis paparkan, sebagai berikut:

- a. Diharapkan kepala desa sebagai pemimpin desa lebih mengoptimalkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan melalui pendekatan terhadap aparat pemerintah desa agar kepala desa dapat mengetahui permasalahan yang terjadi pada aparat pemerintahan desa dan mencari solusinya bersama-sama.
- b. Pemerintah desa hendaknya lebih meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan perkembangan yang terjadi, pemerintah desa hendaknya meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten sebagai langkah menuju pemerintahan yang lebih baik serta pemerintah desa lebih peduli terhadap masyarakatnya.
- c. Pemerintah desa diharuskan mampu untuk menjawab permasalahan dan memberikan inovasi kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi hambatan-hambatan yang serupa.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah Fanani et.al. "Analisis Undang-Undang Desa". 2019. Artikel dalam "Jurnal Dialektika". No. 1. Vol. 4. Februari.
- Admin. Pengertian dan Tujuan Bimbingan Teknis (Bimtek). <https://diklatnasional.com/artikel-bimtek/pengertian-bimbingan-teknis-bimtek>. Diakses pada 22/07/2023 pukul 07:21 wib.
- Anonim. "Pentingnya Mengetahui Tujuan Metodologi Tujuan Metodologi Penelitian". Pentingnya Mengetahui Tujuan Metodologi Penelitian - Lembaga Training, Pelatihan Yogyakarta (pilarteknotama.co.id). diakses pada 11/07/2023 pukul 07:02 wib.
- David Tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum". 2021. Artikel. "Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial". No. 8. Vol. 8.

- Jurnal Desa. "Pengertian Desa". Tersedia di: Pengertian Desa | Jurnal desa. diakses pada 23/05/2023 pukul 01:41 wib.
- Nabilah Solehah Heryana. "Studi Perbandingan Antara Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Terhadap Ahli Waris Khuntsa (Kelamin Ganda)". 2019. Skripsi. Jakarta: Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Salmaa. "Metodologi Penelitian: Pengertian, Manfaat, Jenis", Contoh. Metodologi Penelitian: Pengertian, Manfaat, Jenis, Contoh (penerbitdeepublish.com). Diakses pada 11/0/2023 pukul 07:12 wib.
- Yustisia. "Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa". 2015. Artikel dalam "Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro". No. 2. Vol. 4. Mei-Agustus.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangga nya Sendiri,
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah,
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.